

## **ABSTRAK**

Fakhrun Nisaa Luqvi, Nim: 105261154920, 2024, *Pemahaman Masyarakat Tentang Wasiat Studi Kasus Di Kelurahan Belawaa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*. Pembimbing: Hasan bin Juhannis dan Rapung.

Wasiat bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hukum Islam, maka harus terpenuhinya syarat dan rukunnya. Namun dari beberapa masyarakat awam belum memahami tentang wasiat terlebih dari masyarakat yang berada di daerah-daerah tertentu yang mana masih minimnya pengetahuan tentang syariat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Hukum Wasiat dalam Islam. 2) Pemahaman Masyarakat tentang Wasiat di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada di lapangan dengan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi tempat yang berada di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sehingga dapat mengumpulkan data seperti wawancara, observasi atau analisis teks dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Wasiat merupakan pesan terakhir yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh seseorang yang akan meninggal, terkait dengan harta yang akan ditinggalkannya. Penting untuk dicatat bahwa hukum wasiat memiliki tingkatan berbeda-beda, bisa menjadi kewajiban, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Hal ini tergantung pada konteks dan aturan agama yang berlaku. Jika seseorang memiliki ahli waris, dia tidak diperbolehkan untuk mewasiatkan lebih dari 1/3 dari harta warisnya. Jika wasiat melibatkan jumlah yang lebih besar dari sepertiga, pelaksanaannya memerlukan izin dari ahli waris. Pemahaman ini mencerminkan aturan hukum wasiat yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan prinsip-prinsip agama yang berlaku. 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemahaman masyarakat tentang wasiat khususnya di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk kurang memahami konsep wasiat karena mereka memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum Islam.

**Kata Kunci: Pemahaman, Wasiat, Hukum Islam.**

## ABSTRACT

Fakhrun Nisaa Luqvi, Nim: 105261154920, 2024, **Community Understanding of Wills Case Study in Belawaa Village, Belawa District, Wajo Regency.** Mentors: Hasan bin Juhannis and Rapung.

Wills are social, as well as worshipful. In order for a will to be carried out properly, in accordance with Islamic law, it must fulfill its conditions and harmony. However, some ordinary people do not understand about wills, especially from people in certain areas where there is still a lack of knowledge about Islamic law. The formulation of the problem in this study is: 1) The Law of Wills in Islam. 2) Community Understanding of Wills in Belawa Village, Belawa District, Wajo Regency.

The research conducted in this study is qualitative research, namely research to obtain facts or data in the field by involving direct data collection from the location of places in Belawa Village, Belawa District, Wajo Regency so that it can collect data such as interviews, observations or text analysis and compiled in the preparation of a thesis after careful research.

The results of the study can be concluded that: 1) A will is the last message stated orally or in writing by a person who is about to die, related to the property he will leave behind. It is important to note that testamentary law has different levels, it can be obligatory, sunnah, haram, makruh, or mubah. This depends on the context and the prevailing religious rules. If a person has heirs, he is not allowed to testify more than 1/3 of his estate. If the will involves an amount greater than one-third, its execution requires the permission of the heirs. This understanding reflects the rules of testamentary law that can change in accordance with applicable religious conditions and principles. 2) Based on the results of interviews with informants regarding public understanding of wills, especially in Belawa Village, Belawa District, Wajo Regency, researchers concluded that the majority of residents do not understand the concept of wills because they have limited knowledge of Islamic law.

Keywords: understanding, testament, Islamic law.